



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/ Pid.B/2020/PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Abas Lagoan;
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas IV Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Tinus Lagoan;
2. Tempat lahir : Yahukimo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas III Rusunawa, Distrik Heram Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

#### Terdakwa III

1. Nama lengkap : Paul Matuan;
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas IV Rusunawa, Distrik Heram Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Penangkapan sejak tanggal 3 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No:21/Pid.B/2020/PN.Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

□ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 21/Pid.B/ 2020/ PN.Jap tanggal 4 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

□ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21 /Pid.B / 2020 / PN.Jap tanggal 10 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

□ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “terdakwa “ABAS LAGOAN,Dkk” bersalah melakukan tindak pidana Pecuria sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “ABAS LAGOAN,Dkk”masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting pemotong besi dengan gagang berwarna kuning.
- Sebuah gulungan kabel yang telah di bakar dan di dalamnya terdapat tembaga.

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringana hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No:21/Pid.B/2020/PN.Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut : \_

Bahwa para terdakwa masing-masing yaitu terdakwa I.ABAS LAGOAN, terdakwa II.TINUS LAGOAN dan terdakwa III.PAUL MATUAN pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 08.00.wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di wisma atlet rusun polda Papua Sentani Timur Kampung Asei Kecil Kabupaten Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "*barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang di lakukan oleh dua orang atau lebih*"---yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa awalnya ketiga terdakwa masing-masing terdakwa I.ABAS LAGOAN terdakwa II.TINUS LAGOAN dan terdakwa III.PAUL MATUAN sedang duduk-duduk di asrama rusunawa kamp wolker perumnas III waena Jayapura lalu tidak lama kemudian terdakwa II.TINUS LAGOAN mengatakan kepada terdakwa I.ABAS LAGOAN dan terdakwa III.PAUL MATUAN dengan kata-kata ada proyek jadi kita naik kerja dulu maka tanpa berpikir panjang lagi terdakwa I.ABAS LAGOAN bersama terdakwa II.TINUS LAGOAN dan terdakwa III.PAUL MATUAN langsung bergegas berjalan ke arah buper waena tepatnya di gedung rusun polda Papua Sentani Timur kemudian setelah sampai di gedung rusun polda tersebut, terdakwa II. dan terdakwa III. langsung masuk ke dalam gedung tersebut sementara terdakwa II. memotong kabel dekat kamar mandi lantai I dengan menggunakan gunting dan terdakwa I. bersama terdakwa II. membawa kabel tersebut ke luar gedung kemudian terdakwa II. mencungkil plafon dengan menggunakan besi di bagian lantai satu dekat tangga kemudian terdakwa II. naik ke atas loteng lalu memotong kabel dan membuang kabel-kabel itu ke lantai dasar kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. membawa kabel itu lalu di simpan bersama kabel-kabel yang lainnya kemudian ke tiga terdakwa bersama-sama naik ke lantai 3 kemudian terdakwa II. naik ke atas loteng dan memotong beberapa kabel kemudian terdakwa II. memanggil terdakwa I. untuk menarik kabel dari atas loteng setelah itu ke tiga terdakwa menarik kabel hingga terkumpul menjadi satu kemudian ke tiga terdakwa mengumpulkan menjadi satu lalu di bakar setelah kabel-kabel itu di bakar lalu kabel-kabel itu di gulung untuk di jual namun datang aparat brimob dan langsung menangkap ke tiga terdakwa dan diserahkan ke Polsek Sentani Timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No:21/Pid.B/2020/PN.Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban rusun polda papua mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan ancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.Khotibul Imam, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena terjadinya kasus pencurian;  
□ Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 08.00.wit, bertempat di wisma atlet rusun Polda Papua, Sentani Timur, Kampung Asei Kecil, Kabupaten Jayapura;

□ Bahwa, menurut saksi adapun barang yang dicuri adalah gulungan kabel yang telah di bakar dan di dalamnya terdapat tembaga;

□ Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian namun menurut saksi cara Para Terdakwa megambil kabel-kabel tersebut yakni dengan cara para Terdakwa menggunakan gunting lalu mencungkil plafon dengan menggunakan besi selanjutnya memotong kabel-kabel tersebut untuk diambil isi dalamnya (tembaganya) untuk dijual;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan saksi sudah benar;

2.Kardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

□ Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena terjadinya kasus pencurian;

□ Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 08.00.wit, bertempat di wisma atlet rusun Polda Papua, Sentani Timur, Kampung Asei Kecil, Kabupaten Jayapura;

□ Bahwa, menurut saksi adapun barang yang dicuri adalah gulungan kabel yang telah di bakar dan di dalamnya terdapat tembaga;

□ Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian namun menurut saksi cara Para Terdakwa megambil kabel-kabel tersebut yakni dengan cara para Terdakwa menggunakan gunting lalu mencungkil plafon dengan menggunakan besi selanjutnya memotong kabel-kabel tersebut untuk diambil isi dalamnya (tembaganya) untuk dijual;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No:21/Pid.B/2020/PN.Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I

- Bahwa, Terdakwa di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian kabel;
  - Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 08.00.wit, bertempat di wisma atlet rusun Polda Papua, Sentani Timur, Kampung Asei Kecil, Kabupaten Jayapura;
  - Bahwa, menurut Terdakwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, sedang duduk-duduk kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa III dengan kalimat "Ada proyek jadi kita naik kerja dulu" selanjutnya tanpa pikir panjang Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III langsung bergegas menuju ke arah Buper Waena tepatnya di gedung rusun Polda Papua;
  - Bahwa, setelah sampai di gedung tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III langsung masuk ke dalam gedung dan saat itu Terdakwa II yang mengunting kabel dekat kamar mandi lantai I dengan menggunakan gunting, sedangkan Terdakwa dengan Terdakwa III membawa kabel tersebut ke luar gedung;
  - Bahwa, tidak lama kemudian selanjutnya Terdakwa II kembali mencungkil plafon gedung dengan menggunakan besi dibagian lantai I(satu) dekat tangga selanjutnya Terdakwa II naik ke loteng lalu memotong kabel-kabel dan disimpang dengan kabel lainnya, kemudian Terdakwa dan Terdakwa III mengumpulkan kabel-kabel tersebut;
  - Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama naik ke lantai 3(tiga) dan Terdakwa II naik ke loteng dan memotong kembali beberapa kabel dan selanjutnya Terdakwa II memanggil Terdakwa dan Terdakwa III untuk menarik kabel dari atas loteng dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menarik kabel-kabel tersebut dan mengumpulkannya dengan kabel-kabel yang sebelumnya sudah di ambil;
  - Bahwa, selanjutnya kabel-kabel tersebut di bakar untuk di ambil tembaganya yang rencananya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mau menjual kabel-kabel tersebut;
  - Bahwa, pada saat kabel-kabel yang sudah dibakar tersebut sementara digulung tiba-tiba saja ada aparat anggota Brimob yang datang menangkap kami bersama barang bukti dan selanjutnya kami di bawa ke Polsek Sentani Timur untuk di proses hukum;
  - Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
  - Bahwa, Terdakwa menyesala dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa II
- Bahwa, Terdakwa di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian kabel;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No:21/Pid.B/2020/PN.Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 08.00.wit, bertempat di wisma atlet rusun Polda Papua, Sentani Timur, Kampung Asei Kecil, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa, menurut Terdakwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, sedang duduk-duduk kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III dengan kalimat “Ada proyek jadi kita naik kerja dulu” selanjutnya tanpa pikir panjang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa langsung bergegas menuju ke arah Buper Waena tepatnya di gedung rusun Polda Papua;
- Bahwa, setelah sampai di gedung tersebut Terdakwa dan Terdakwa III langsung masuk ke dalam gedung dan pada saat itu Terdakwa yang mengunting kabel dekat kamar mandi lantai I dengan menggunakan gunting, sedangkan Terdakwa I dengan Terdakwa III membawa kabel tersebut ke luar gedung;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa kembali mencongkel plafon dengan menggunakan besi dibagian lantai I(satu) dekat tangga, kemudian Terdakwa naik ke loteng lalu memotong kabel-kabel dan disimpang dengan kabel lainnya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III mengumpulkan kabel-kabel tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III naik kelantai 3(tiga), kemudian Terdakwa naik ke loteng dan memotong kembali beberapa kabel dan selanjutnya Terdakwa memanggil Terdakwa I dan Terdakwa III untuk menarik kabel dari atas loteng tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III menarik kabel-kabel dan mengumpulkan kabel-kabel tersebut dengan kabel-kabel yang sebelumnya sudah diambil;
- Bahwa, kemudian kabel-kabel tersebut di bakar untuk diambil tembaganya yang rencananya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III mau menjual kabel-kabel tersebut;
- Bahwa, pada saat kabel-kabel yang sudah dibakar tersebut sementara digulung tiba-tiba saja ada aparat anggota Brimob yang datang menangkap kami bersama barang bukti dan selanjutnya kami di bawa ke Polsek Sentani Timur untuk di proses hukum;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa III
- Bahwa, Terdakwa di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian kabel;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No:21/Pid.B/2020/PN.Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

□ Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 08.00.wit, bertempat di wisma atlet rusun Polda Papua, Sentani Timur, Kampung Asei Kecil, Kabupaten Jayapura;

□ Bahwa, menurut Terdakwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, sedang duduk-duduk kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa dengan kalimat "Ada proyek jadi kita naik kerja dulu" selanjutnya tanpa pikir panjang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa langsung bergegas menuju ke arah Buper Waena tepatnya di gedung rusun Polda Papua;

□ Bahwa, setelah sampai di gedung tersebut Terdakwa dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam gedung dan pada saat itu Terdakwa II yang mengunting kabel dekat kamar mandi lantai I (satu) dengan menggunakan gunting, sedangkan Terdakwa I dengan Terdakwa membawa kabel tersebut ke luar gedung;

□ Bahwa, selanjutnya Terdakwa II kembali mencungkil plafon gedung dengan menggunakan besi dibagian lantai I (satu) dekat tangga setelah itu Terdakwa II naik ke loteng lalu memotong kembali kabel-kabel dan disimpang dengan kabel lainnya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa mengumpulkan kabel-kabel tersebut;

□ Bahwa, tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II naik kelantai 3(tiga) dan Terdakwa II naik ke loteng dan memotong kembali beberapa kabel, tidak lama kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I dan Terdakwa untuk menarik kabel dari atas loteng, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menarik kabel-kabel tersebut dan mengumpulkan dengan kabel-kabel yang sebelumnya sudah diambil;

□ Bahwa, setelah itu kabel-kabel tersebut di bakar untuk diambil tembaganya yang rencananya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mau menjual kabel-kabel tersebut;

□ Bahwa, pada saat kabel-kabel yang sudah dibakar tersebut sementara digulung tiba-tiba saja ada aparat anggota Brimob yang datang menangkap kami bersama barang bukti dan selanjutnya kami di bawa ke Polsek Sentani Timur untuk di proses hukum;

□ Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

□ Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1(satu) gunting pemotong besi dengan gagang berwarna kuning;
2. gulungan kabel yang telah di bakar dan di dalamnya terdapat tembaga;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No:21/Pid.B/2020/PN.Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Abas Lagoan, Terdakwa II Tinus Lagoan dan Terdakwa III Paul Matuan, telah di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa, benar pada pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di wisma atlet rusun Polda Papua, Sentani Timur, Kampung Asei Kecil, Kabupaten Jayapura, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara sebagai berikut;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat sedang duduk-duduk, selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III dengan kalimat “Ada proyek, jadi kita naik kerja dulu” dan tanpa piker panjang Terdakwa I dan Terdakwa II men “Iyakan” kata-kata Terdakwa III dan selanjutnya Para Terdakwa menuju ke arah Buper Waena tepatnya ke gedung rumah susun Polda Papua, yang belum digunakan;
- Bahwa, benar setelah sampai rumah susun Polda Papua tersebut. selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung masuk ke dalam gedung, dan saat itu Terdakwa II yang sebelumnya sudah mempersiapkan gunting kabel selanjutnya mengunting kabel dekat kamar mandi lantai I(satu) dan setelah kabel tersebut digunting oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III membawa kabel tersebut ke depan gedung rumah susun Polda Papua;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa II kembali membuka plafon gedung rumah susun Polda Papua dengan cara paksa dengan menggunakan besi dibagian lantai I (satu) dekat tangga dan setelah itu Terdakwa II naik ke loteng lalu memotong kembali kabel-kabel, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa mengumpulkan kabel-kabel yang sudah dipotong oleh Terdakwa II tersebut dan dibawa ke halaman gedung rumah susun Polda Papua dan dikumpulkan dengan kabel-kabel yang sebelumnya sudah di simpang dihalaman gedung rumah susun Polda Papua;
- Bahwa, benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama naik kelantai 3(tiga) untuk mencari kembali kabel-kabel, setelah dilantai III, Terdakwa II menuju ke arah loteng dan memotong kembali beberapa kabel dan setelah kabel-kabel tersebut dipotong kemudian Terdakwa III memanggil kembali Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengumpulkan kabel-kabel tersebut dan di bawah ke halaman gedung untuk dikumpulkan dengan kabel-kabel sebelumnya yang sudah diambil;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No:21/Pid.B/2020/PN.Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul kembali di depan gedung rumah susun Polda Papua dan membakar kabel-kabel tersebut dan setelah kabel-kabel tersebut di bakar sehingga tembaganya kelihatan, kemudian Para Terdakwa menggulung kabel-kabel tersebut dan rencananya akan dijual;
- Bahwa, benar sebelum Para Terdakwa meninggalkan gedung rumah susun, tiba-tiba saja Para Terdakwa didatangi oleh personil kepolisian dari satuan Brimob, dan selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti kabel-kabel yang sudah dibakar tersebut di bawa ke Polsek Sentani Timur untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, benar Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa, benar Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 disebutkan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa secara obyektif para Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana para Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum seperti yang dikatakan oleh ahli hukum pidana D.Simons :

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No:21/Pid.B/2020/PN.Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula ”(Chazawi,2001:144)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Para Terdakwa atas nama Terdakwa I Abas Lagoan, Terdakwa II Tinus Lagoan dan Terdakwa III Paul Matuan sebagaimana dalam berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini mengambil suatu barang adalah telah berpindahnya suatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain sehingga dalam kekuasaan para terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa, menurut *Yurisprudensi* (HR 12 November 1894) bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia melepaskan karena diketahui.

Menimbang, bahwa, menurut *Yurisprudensi* (HR 24 Mei 1937) bahwa pengertian suatu barang adalah termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), pucuk surat (HR. 21 Februari 1938) sepucuk surat keterangan dokter (HR.27 November 1939);

Menimbang, bahwa “untuk dimiliki secara melawan hukum” ini diartikan sebagai setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa pada pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di wisma atlet rusun Polda Papua, Sentani Timur, Kampung Asei Kecil, Kabupaten Jayapura, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat sedang duduk-duduk, selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No:21/Pid.B/2020/PN.Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Terdakwa III dengan kalimat “Ada proyek, jadi kita naik kerja dulu” dan tanpa piker panjang Terdakwa I dan Terdakwa II men “Iyakan” kata-kata Terdakwa III dan selanjutnya Para Terdakwa menuju ke arah Buper Waena tepatnya ke gedung rumah susun Polda Papua, yang belum digunakan;

Menimbang, bahwa setelah sampai rumah susun Polda Papua tersebut selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung masuk ke dalam gedung, dan saat itu Terdakwa II yang sebelumnya sudah mempersiapkan gunting kabel selanjutnya mengunting kabel dekat kamar mandi lantai I(satu) dan setelah kabel tersebut digunting oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III membawa kabel tersebut ke depan gedung rumah susun Polda Papua. Dan selanjutnya Terdakwa II kembali membuka plafon gedung rumah susun Polda Papua dengan cara paksa dengan menggunakan besi dibagian lantai I (satu) dekat tangga dan setelah itu Terdakwa II naik ke loteng lalu memotong kembali kabel-kabel, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa mengumpulkan kabel-kabel yang sudah dipotong oleh Terdakwa II tersebut dan dibawa ke halaman gedung rumah susun Polda Papua dan dikumpulkan dengan kabel-kabel yang sebelumnya sudah di simpang di halaman gedung rumah susun Polda Papua;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama naik kelantai 3(tiga) untuk mencari kembali kabel-kabel, setelah dilantai III, Terdakwa II menuju ke arah loteng dan memotong kembali beberapa kabel dan setelah kabel-kabel tersebut dipotong kemudian Terdakwa III memanggil kembali Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengumpulkan kabel-kabel tersebut dan di bawah ke halaman gedung untuk dikumpulkan dengan kabel-kabel sebelumnya yang sudah diambil dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul kembali di depan gedung rumah susun Polda Papua dan membakar kabel-kabel tersebut dan setelah kabel-kabel tersebut di bakar sehingga tembaganya kelihatan, kemudian Para Terdakwa menggulung kabel-kabel tersebut dan rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa meninggalkan gedung rumah susun, tiba-tiba saja Para Terdakwa didatangi oleh personil kepolisian dari satuan Brimob, dan selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti kabel-kabel yang sudah dibakar tersebut di bawa ke Polsek Sentani Timur untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 . Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No:21/Pid.B/2020/PN.Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah sampai rumah susun Polda Papua tersebut, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung masuk ke dalam gedung, dan saat itu Terdakwa II yang sebelumnya sudah mempersiapkan gunting kabel selanjutnya mengunting kabel dekat kamar mandi lantai I(satu) dan setelah kabel tersebut digunting oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III membawa kabel tersebut ke depan gedung rumah susun Polda Papua. Dan selanjutnya Terdakwa II kembali membuka plafon gedung rumah susun Polda Papua dengan cara paksa dengan menggunakan besi dibagian lantai I (satu) dekat tangga dan setelah itu Terdakwa II naik ke loteng lalu memotong kembali kabel-kabel, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa mengumpulkan kabel-kabel yang sudah dipotong oleh Terdakwa II tersebut dan dibawa ke halaman gedung rumah susun Polda Papua dan dikumpulkan dengan kabel-kabel yang sebelumnya sudah di simpang di halaman gedung rumah susun Polda Papua;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama naik kelantai 3(tiga) untuk mencari kembali kabel-kabel, setelah dilantai III, Terdakwa II menuju ke arah loteng dan memotong kembali beberapa kabel dan setelah kabel-kabel tersebut dipotong kemudian Terdakwa III memanggil kembali Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengumpulkan kabel-kabel tersebut dan di bawah ke halaman gedung untuk dikumpulkan dengan kabel-kabel sebelumnya yang sudah diambil dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul kembali di depan gedung rumah susun Polda Papua dan membakar kabel-kabel tersebut dan setelah kabel-kabel tersebut di bakar sehingga tembaganya kelihatan, kemudian Para Terdakwa menggulung kabel-kabel tersebut dan rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No:21/Pid.B/2020/PN.Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) gunting pemotong besi dengan gagang berwarna kuning, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : gulungan kabel yang telah di bakar dan di dalamnya terdapat tembaga, dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa I Abas Lagoan, Terdakwa II Tinus Lagoan dan Terdakwa III Paul Matuan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) gunting pemotong besi dengan gagang berwarna kuning, dimusnahkan. Dan barang bukti berupa : gulungan kabel yang telah di bakar dan di dalamnya terdapat tembaga, dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, oleh kami

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No:21/Pid.B/2020/PN.Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maria Magdalena Sitanggang,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin,S.H., dan Mulyawan,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Akhmad Zumroni,S.H.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Obeth Ansanai,S.H.,M.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin,S.H.

Maria Magdalena Sitanggang,S.H.M.H.

Mulyawan,S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Zumroni,S.H.,

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No:21/Pid.B/2020/PN.Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14